



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Laman: www.ung.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 653/UN47/HK.02/2026**

T E N T A N G

**BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN
INSTITUSI (IPI) PROGRAM SARJANA (S-1), SARJANA TERAPAN (D-IV) DAN
DIPLOMA TIGA (D-III) JALUR SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya Pasal 10 mengenai tata cara penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Pasal 25 mengenai tata cara penetapan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi dapat menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Sarjana (S-1), Sarjana Terapan (D-IV), dan Diploma Tiga (D-III) Jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2026/2027.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024 Tentang STATUTA Univeritas Negeri Gorontalo;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53519/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2023-2027.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S-1), SARJANA TERAPAN (D-IV), DAN DIPLOMA TIGA (D-III) JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- KESATU : Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bagi mahasiswa baru Program Sarjana (S-1), Sarjana Terapan (D-IV), dan Diploma Tiga (D-III) Jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan biaya pendidikan yang ditanggung oleh setiap mahasiswa pada setiap semester sampai dengan akhir masa studi sesuai ketentuan masa studi program yang berlaku, dan dibayarkan berdasarkan Kalender Akademik Universitas Negeri Gorontalo;
- KETIGA : Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan iuran pengembangan institusi yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa baru Jalur Seleksi Mandiri Program Sarjana (S-1), Sarjana Terapan (D-IV), dan Diploma Tiga (D-III) Universitas Negeri Gorontalo pada saat awal masuk, hanya 1 (satu) kali selama masa studi, serta dapat diangsur paling banyak 2 (dua) kali pembayaran pada semester ganjil dan semester genap Tahun Akademik 2026/2027 sesuai mekanisme yang ditetapkan Universitas;
- KEEMPAT : Pengajuan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kemampuan ekonomi mahasiswa, serta hasil verifikasi dan validasi dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KELIMA : Seluruh pembayaran UKT dan IPI yang telah disetorkan ke rekening resmi Universitas Negeri Gorontalo tidak dapat ditarik kembali atau dialihkan dengan alasan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada diterima pada perguruan tinggi lain, perguruan tinggi kedinasan, mengundurkan diri, tidak melakukan registrasi, sakit, atau sebab lainnya);

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 April 2026

~~REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,~~



Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Pimpinan Unit Kerja;
3. Satuan Pengawas Internal;
di lingkungan UNG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO
NOMOR 653/UN47/HK.02/2026
TANGGAL 28 APRIL 2026
TENTANG
BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN
IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
PROGRAM SARJANA (S-1), SARJANA TERAPAN
(D-IV), DAN PROGRAM DIPLOMA TIGA (D-III)
JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK
2026/2027

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	UKT PER SEMESTER PER MAHASISWA (Rp)	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) PER MAHASISWA/ SATU KALI MASA STUDI (Rp)
1	FIP	Bimbingan dan Konseling	S-1	Rp 2,500,000	Rp 7,000,000
2	FIP	Manajemen Pendidikan	S-1	Rp 2,500,000	Rp 7,000,000
3	FIP	Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S-1	Rp 2,500,000	Rp 5,000,000
4	FIP	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1	Rp 2,500,000	Rp 7,000,000
5	FIP	Pendidikan Masyarakat	S-1	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
6	FIP	Psikologi	S-1	Rp 5,500,000	Rp 10,000,000
7	FIP	Pendidikan Khusus	S-1	Rp 2,000,000	Rp 4,000,000
8	FIS	Ilmu Komunikasi	S-1	Rp 3,500,000	Rp 7,500,000
9	FIS	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	S-1	Rp 2,500,000	Rp 7,500,000
10	FIS	Pendidikan Sejarah	S-1	Rp 2,500,000	Rp 7,500,000
11	FIS	Sosiologi	S-1	Rp 2,500,000	Rp 7,500,000
12	FIS	Administrasi Publik	S-1	Rp 3,500,000	Rp 10,000,000
13	FSB	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	Rp 3,500,000	Rp 7,500,000
14	FSB	Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	Rp 3,500,000	Rp 7,500,000
15	FSB	Pend. Seni Drama, Tari dan Musik	S-1	Rp 3,500,000	Rp 7,500,000
16	FMIPA	Biologi	S-1	Rp 2,500,000	Rp 7,500,000
17	FMIPA	Fisika	S-1	Rp 2,500,000	Rp 7,500,000
18	FMIPA	Kimia	S-1	Rp 2,500,000	Rp 7,500,000
19	FMIPA	Matematika	S-1	Rp 2,500,000	Rp 7,500,000
20	FMIPA	Pendidikan Biologi	S-1	Rp 3,000,000	Rp 10,000,000
21	FMIPA	Pendidikan Fisika	S-1	Rp 3,000,000	Rp 10,000,000
22	FMIPA	Pendidikan Geografi	S-1	Rp 3,000,000	Rp 10,000,000
23	FMIPA	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	S-1	Rp 2,500,000	Rp 7,500,000
24	FMIPA	Pendidikan Kimia	S-1	Rp 3,000,000	Rp 10,000,000
25	FMIPA	Pendidikan Matematika	S-1	Rp 3,000,000	Rp 10,000,000
26	FMIPA	Statistika	S-1	Rp 2,500,000	Rp 7,500,000
27	FMIPA	Teknik Geologi	S-1	Rp 3,000,000	Rp 10,000,000
28	FMIPA	Ilmu Lingkungan	S-1	Rp 2,000,000	Rp 8,000,000
29	FT	Pend. Vokasional Konstruksi Bangunan	S-1	Rp 2,000,000	Rp 2,500,000
30	FT	Pendidikan Seni Rupa	S-1	Rp 4,000,000	Rp 2,500,000
31	FT	Pendidikan Teknik Mesin	S-1	Rp 4,000,000	Rp 2,500,000
32	FT	Pendidikan Teknologi Informasi	S-1	Rp 4,000,000	Rp 7,500,000
33	FT	Sistem Informasi	S-1	Rp 5,000,000	Rp 12,500,000
34	FT	Teknik Arsitektur	S-1	Rp 5,000,000	Rp 7,500,000
35	FT	Teknik Elektro	S-1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
36	FT	Teknik Industri	S-1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
37	FT	Teknik Sipil	S-1	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000
38	FT	Perencanaan Wilayah dan Kota	S-1	Rp 4,000,000	Rp 5,000,000
39	FT	Teknik Komputer	S-1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
40	FT	Pendidikan Vokasional Desain Fashion	S-1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
41	FT	Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektro	S-1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
42	FAPERTA	Agroteknologi	S-1	Rp 3,500,000	Rp 5,000,000

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	UKT PER SEMESTER PER MAHASISWA (Rp)	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) PER MAHASISWA/SATU KALI MASA STUDI (Rp)
43	FAPERTA	Agribisnis	S-1	Rp 3,500,000	Rp 5,000,000
44	FAPERTA	Peternakan	S-1	Rp 3,500,000	Rp 5,000,000
45	FAPERTA	Teknologi Pangan	S-1	Rp 3,500,000	Rp 5,000,000
46	FOK	Farmasi	S-1	Rp 5,000,000	Rp 25,000,000
47	FOK	Farmasi	D-III	Rp 4,000,000	Rp 10,000,000
48	FOK	Ilmu Keperawatan	S-1	Rp 5,000,000	Rp 25,000,000
49	FOK	Kesehatan Masyarakat	S-1	Rp 5,000,000	Rp 12,500,000
50	FOK	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S-1	Rp 2,500,000	Rp 5,000,000
51	FOK	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S-1	Rp 2,500,000	Rp 5,000,000
52	FE	Akuntansi	S-1	Rp 3,500,000	Rp 10,000,000
53	FE	Ekonomi Pembangunan	S-1	Rp 3,500,000	Rp 10,000,000
54	FE	Manajemen	S-1	Rp 3,500,000	Rp 10,000,000
55	FE	Pendidikan Ekonomi	S-1	Rp 3,500,000	Rp 10,000,000
56	FH	Ilmu Hukum	S-1	Rp 4,000,000	Rp 16,000,000
57	FKTP	Budidaya Perairan	S-1	Rp 3,500,000	Rp 5,000,000
58	FKTP	Manajemen Sumber Daya Perairan	S-1	Rp 3,500,000	Rp 5,000,000
59	FKTP	Teknologi Hasil Perikanan	S-1	Rp 3,500,000	Rp 5,000,000
60	FKTP	Ilmu Kelautan	S-1	Rp 3,500,000	Rp 5,000,000
61	FKTP	Teknologi Penangkapan Ikan	S-1	Rp 3,500,000	Rp 5,000,000
62	FK	Kedokteran	S-1	Rp 25,000,000	Rp 250,000,000
63	Vokasi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	D-IV	Rp 4,000,000	Rp 7,500,000
64	Vokasi	Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan	D-IV	Rp 2,500,000	Rp 5,000,000
65	Vokasi	Arsitektur Bangunan Gedung	D-IV	Rp 2,500,000	Rp 5,000,000
66	Vokasi	Pariwisata	D-III	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
67	Vokasi	Agribisnis Perikanan	D-IV	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO
NOMOR 653/UN47/HK.02/2026
TANGGAL 28 APRIL 2026
TENTANG
BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
DAN IURAN PENGEMBANGAN
INSTITUSI (IPI) PROGRAM SARJANA (S-
1), SARJANA TERAPAN (D-4) DAN
PROGRAM DIPLOMA TIGA (D-III) JALUR
SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO TAHUN
AKEDEMIK 2026/2027.

**KETENTUAN PENGAJUAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)**

- I. KETENTUAN UMUM
Pemberian dispensasi pembayaran berupa pengurangan, pembayaran UKT dan IPI secara mengangsur.
- II. PERSYARATAN
 - a. Calon mahasiswa/mahasiswa dengan kondisi yatim melampirkan Surat Keterangan Kematian ayah dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain serta Kartu Keluarga;
 - b. Calon mahasiswa/mahasiswa dengan kondisi yatim piatu melampirkan surat keterangan kematian kedua orang tua dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain serta Kartu Keluarga;
 - c. Calon mahasiswa /mahasiswa yang berasal dari panti sosial/panti asuhan melampirkan Surat Keterangan dari pimpinan panti sosial/panti asuhan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain setempat;
 - d. Calon mahasiswa/mahasiswa yang merupakan anak kandung atau anak sambung dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan ASN, atau tenaga kontrak di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
 - e. Calon mahasiswa/mahasiswa yang mengajukan permohonan keringanan atau dispensasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib menyerahkan data, dokumen pendukung, dan/atau bukti kondisi ekonomi kepada petugas verifikasi pada Bagian Akademik, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan sebagai dasar verifikasi, validasi, serta pertimbangan penetapan pemberian keringanan atau dispensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- III. MEKANISME
 - a. Calon mahasiswa/mahasiswa mengajukan surat permohonan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, diketahui dan/atau ditandatangani oleh orang tua/wali, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pembayaran UKT dan/atau IPI sesuai jadwal yang ditetapkan Universitas;
 - b. Permohonan pengurangan UKT, keringanan, dispensasi, atau pembayaran UKT dan IPI secara angsuran yang diajukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan tidak dapat diproses, kecuali terdapat kondisi khusus berdasarkan

pertimbangan dan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. KERINGANAN

Keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dapat diberikan kepada calon mahasiswa/mahasiswa berdasarkan hasil verifikasi dan penetapan Universitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon mahasiswa/mahasiswa kakak beradik (seayah dan/atau seibu) yang masuk pada tahun akademik yang sama masing-masing diberikan potongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari UKT yang telah ditetapkan, dengan ketentuan salah satu tidak berada pada Kelompok UKT I atau Kelompok UKT II dan/atau tidak menerima bantuan KIP-Kuliah atau beasiswa lainnya.
- b. Calon mahasiswa/mahasiswa kakak beradik kandung (seayah dan/atau seibu) yang terdaftar pada tahun akademik berbeda diberikan keringanan UKT sebesar 20% (dua puluh persen) kepada mahasiswa yang lebih dahulu aktif atau terdaftar di Universitas Negeri Gorontalo, dengan ketentuan salah satu tidak berada pada Kelompok UKT I atau Kelompok UKT II dan/atau bukan penerima KIP Kuliah atau beasiswa lainnya.
- c. Calon mahasiswa/mahasiswa yang merupakan anak kandung, anak angkat, dan/atau anak sambung dari Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, pensiunan ASN, atau Tenaga Kontrak di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo dapat diberikan keringanan UKT sebesar paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT yang telah ditetapkan, serta keringanan IPI sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran IPI yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan penetapan sesuai ketentuan Universitas.
- d. Permohonan keringanan pembayaran UKT dan/atau IPI hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) jenis skema keringanan sebagaimana dimaksud pada angka IV huruf a sampai dengan huruf c, dan tidak dapat diajukan atau diberikan secara bersamaan dengan jenis keringanan lainnya.

V. SANKSI

Calon mahasiswa/mahasiswa yang terbukti memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan yang tidak benar, palsu, dimanipulasi, atau menyesatkan dalam pengajuan keringanan, dispensasi, atau pembayaran UKT dan/atau IPI dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan akademik, peraturan disiplin mahasiswa, dan peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Gorontalo, termasuk pembatalan pemberian keringanan, kewajiban membayar kekurangan biaya, pembatalan status administratif, dan/atau sanksi lainnya, serta dapat diproses sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



DUART WOLOK

REKTOR

Contoh Format Surat Permohonan

Hal: Permohonan Keringanan
Pembayaran UKT

tanggal, bulan, tahun

Yth.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Gorontalo

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Alamat :
Nomor HP :
Program Studi :

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) berupa:

- ☐ Pengurangan pembayaran*; atau
☐ Pembayaran UKT dan IPI secara angsuran*

Total UKT yang ditetapkan sebesar Rp.....

- a. **Angsuran pertama** paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari total UKT yang ditetapkan dengan rincian:
1. Pembayaran awal wajib dilakukan pada masa pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, sebesar Rp.
 2. Sisa pembayaran hingga mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dilunasi setelah masa pembayaran UKT berakhir sampai dengan 9 Oktober 2026 sebesar Rp
- b. **Angsuran kedua** paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari total UKT yang ditetapkan, wajib dibayarkan pada rentang waktu 10 Oktober sampai dengan 27 November 2026 sebesar Rp

Hormat Saya,

.....

Keterangan:

*) Centang salah satu skema dispensasi

Contoh Format Surat Permohonan

Hal: Permohonan Keringanan
Pembayaran UKT/IPI*

tanggal, bulan, tahun

Yth.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Gorontalo

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Alamat :
Nomor HP :
Program Studi :

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Iuran Pengembangan Intitusi (IPI)* berupa:

- ☐ Pengurangan pembayaran; atau
☐ Pembayaran UKT dan IPI secara angsuran

A. UKT sebesar Rp.....

a. **Angsuran pertama** paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari total UKT yang ditetapkan dengan rincian:

1. Pembayaran awal wajib dilakukan pada masa pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, sebesar Rp.
2. Sisa pembayaran hingga mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dilunasi setelah masa pembayaran UKT berakhir sampai dengan 9 Oktober 2026 sebesar Rp

b. **Angsuran kedua** paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari total UKT yang ditetapkan, wajib dibayarkan pada rentang waktu 10 Oktober sampai dengan 27 November 2026 sebesar Rp

B. IPI sebesar Rp.....

☐ **Pilihan I (Pembayaran Lunas Semester Ganjil)****

a. **Angsuran pertama** paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari total IPI yang ditetapkan, dengan rincian:

1. Pembayaran awal wajib dilakukan pada masa pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, sebesar Rp.
2. Sisa pembayaran hingga mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dilunasi paling lambat 9 Oktober 2026 sebesar Rp

b. **Angsuran kedua** paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari total IPI yang ditetapkan, wajib dibayarkan pada rentang waktu 10 Oktober sampai dengan 27 November 2026 sebesar Rp

☐ **Pilihan II (Pembayaran Angsuran Semester Ganjil dan Semester Genap)****

a. Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027

Angsuran pembayaran paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari 50% total IPI yang ditetapkan, dengan rincian:

1. Pembayaran awal wajib dilakukan pada masa pembayaran UKT/IPI Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 sebesar Rp.

2. Sisa pembayaran hingga mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari 50% IPI wajib dilunasi paling lambat 9 Oktober 2026 sebesar Rp
3. Angsuran kedua paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari 50% IPI, wajib dibayarkan pada rentang waktu 10 Oktober sampai dengan 27 November 2026 sebesar Rp
- b. Semester Genap Tahun Akademik 2026/2027
Angsuran pembayaran paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari 50% total IPI yang ditetapkan, dengan rincian:
 1. Pembayaran pertama wajib dilakukan pada masa pembayaran UKT/IPI Semester Genap Tahun Akademik 2026/2027 sebesar Rp
 2. Sisa pembayaran hingga mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari 50% IPI wajib dilunasi paling lambat 31 Maret 2027 sebesar Rp
 3. Angsuran kedua paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari 50% IPI, wajib dibayarkan pada rentang waktu 1 April sampai dengan 21 Mei 2027 sebesar Rp

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Peserta Seleksi Mandiri/Kartu Mahasiswa*

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Centang salah satu pilihan pembayaran IPI.

Contoh Format Surat Permohonan (bersaudara)

Hal: Permohonan Keringanan
Pembayaran UKT/IPI*

tanggal, bulan, tahun

Yth.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Gorontalo

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Alamat :

Nomor HP :

Orang Tua dari :

1. (NIM, Program Studi,
Nomor HP.)

2. (Nomor Peserta, Program Studi,
..... Nomor HP.)

3. dst

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi Uang Kuliah Tunggal
(UKT)/Iuran Pengembangan Intitusi (IPI)* berupa:

☐ Pengurangan pembayaran; atau

☐ Pembayaran UKT dan IPI secara angsuran

A. UKT sebesar Rp....., atas nama.

a. **Angsuran pertama** paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari total
UKT yang ditetapkan dengan rincian:

1. Pembayaran awal wajib dilakukan pada masa pembayaran UKT Semester
Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, sebesar Rp.

2. Sisa pembayaran hingga mencapai paling sedikit 60% (enam puluh
persen) wajib dilunasi setelah masa pembayaran UKT berakhir sampai
dengan 9 Oktober 2026 sebesar Rp.

b. **Angsuran kedua** paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari total
UKT yang ditetapkan, wajib dibayarkan pada rentang waktu 10 Oktober
sampai dengan 27 November 2026 sebesar Rp.

B. IPI Rp.....,- (a.n.)

☐ **Pilihan I (Pembayaran Lunas Semester Ganjil)****

a. **Angsuran pertama** paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari total
IPI yang ditetapkan, dengan rincian:

1. Pembayaran awal wajib dilakukan pada masa pembayaran UKT
Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, sebesar Rp.

2. Sisa pembayaran hingga mencapai paling sedikit 60% (enam puluh
persen) wajib dilunasi paling lambat 9 Oktober 2026 sebesar Rp.

b. **Angsuran kedua** paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari
total IPI yang ditetapkan, wajib dibayarkan pada rentang waktu 10 Oktober
sampai dengan 27 November 2026 sebesar Rp.

☐ **Pilihan II (Pembayaran Angsuran Semester Ganjil dan Semester
Genap)****

c. Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027

Angsuran pembayaran paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari
50% total IPI yang ditetapkan, dengan rincian:

1. Pembayaran awal wajib dilakukan pada masa pembayaran UKT/IPI Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 sebesar Rp.
 2. Sisa pembayaran hingga mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari 50% IPI wajib dilunasi paling lambat 9 Oktober 2026 sebesar Rp.
 3. Angsuran kedua paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari 50% IPI, wajib dibayarkan pada rentang waktu 10 Oktober sampai dengan 27 November 2026 sebesar Rp.
- d. Semester Genap Tahun Akademik 2026/2027
- Angsuran pembayaran paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari 50% total IPI yang ditetapkan, dengan rincian:
1. Pembayaran pertama wajib dilakukan pada masa pembayaran UKT/IPI Semester Genap Tahun Akademik 2026/2027 sebesar Rp.
 2. Sisa pembayaran hingga mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari 50% IPI wajib dilunasi paling lambat 31 Maret 2027 sebesar Rp.
 3. Angsuran kedua paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari 50% IPI, wajib dibayarkan pada rentang waktu 1 April sampai dengan 21 Mei 2027 sebesar Rp.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Peserta Seleksi Mandiri/Kartu Mahasiswa*

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Centang salah satu pilihan pembayaran IPI.

2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Nomor Peserta Seleksi Mandiri :
Program Studi :
No HP/WA dan Email :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dan sanggup untuk melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam permohonan dispensasi yang saya ajukan.

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan saya belum menyelesaikan kewajiban pembayaran UKT dan/atau IPI tersebut, maka saya bersedia menerima konsekuensi berupa penangguhan sementara layanan akademik, baik pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD) maupun layanan akademik lainnya, sampai dengan saya melunasi seluruh kewajiban pembayaran UKT/IPI dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000

.....
(Nama jelas)